



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN KELAS EKONOMI PADA LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penurunan harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri tahun 2015, maka memperhatikan pelayanan angkutan penyeberangan yang berkesinambungan di Provinsi Sulawesi Utara, perlu menyesuaikan kembali tarif angkutan penyeberangan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Pada Lintas Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.010/2008 tentang Besaran Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Fery/Penyeberangan, Laut dan Udara;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan KM.58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan;

- Memperhatikan :
9. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.7482/AP.204/DRJD/2014 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2015.
 1. Pengumuman Presiden Republik Indonesia tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyesuaian Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) Dalam Negeri;
 2. Hasil pertemuan dengan pihak Operator Kapal terkait, pada tanggal 19 Januari 2015 untuk membahas Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Pada Lintas Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN KELAS EKONOMI PADA LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI UTARA.

Pasal 1

Menetapkan Tarif Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Pada Lintas Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 2

- (1) Tarif Angkutan Penyeberangan untuk penumpang kelas ekonomi, kendaraan, alat-alat berat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini;
- (2) Angkutan penyeberangan untuk kendaraan dibedakan dalam 9 (sembilan) golongan, yaitu :
 - Golongan I : Sepeda;
 - Golongan II : Sepeda motor di bawah 500 cc dan gerobak dorong;
 - Golongan III : Sepeda motor besar (≥ 500 cc) dan kendaraan roda 3;
 - Golongan IV : Kendaraan bermotor berupa Mobil Jeep, Sedan, Minicab, Minibus, Mikrolet, Pickup, Station Wagon dengan ukuran panjang sampai 5 (lima) meter dan sejenisnya;
 - Golongan V : Kendaraan bermotor berupa Mobil Bus, Mobil Barang (Truk)/tangki ukuran panjang sampai dengan 7 (tujuh) meter dan sejenisnya;
 - Golongan VI : Kendaraan bermotor berupa Mobil Bus, Mobil Barang (Truk)/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 (tujuh) meter sampai dengan 10

- Golongan VII : Kendaraan bermotor berupa Mobil Barang (truk tronton)/tangki, kereta penarik, berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 10 (sepuluh) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter dan sejenisnya;
- Golongan VIII : Kendaraan bermotor berupa Mobil Barang (truk tronton)/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik, berikut gandengan dengan ukuran panjang lebih dari 12 (dua belas) meter sampai dengan 16 (enam belas) meter dan sejenisnya;
- Golongan IX : Kendaraan bermotor berupa Mobil Barang (truk tronton)/tangki), kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan ukuran panjang lebih dari 16 (enam belas) meter dan sejenisnya.

Pasal 3

Untuk pengangkutan alat-alat berat/besar (Golongan VII, VIII dan IX) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 4

Pengemudi, kondektur/kenek kendaraan dimaksud Pasal 2 ayat (2) dibebaskan/tidak dikenakan tarif penumpang dengan ketentuan untuk kendaraan Golongan III adalah 1 (satu) orang, golongan IV, V, VI, VII dan VIII dan IX sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang, namun membayar Iuran Wajib Dana Pertanggunganaan Kecelakaan Penumpang dan untuk pengemudi kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan sepeda dikenakan tarif penumpang.

Pasal 5

Tarif angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) sudah termasuk Iuran Wajib Dana Pertanggunganaan Kecelakaan Penumpang dari PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja dan Premi Asuransi Tanggung jawab Pengangkut (TJP) dari PT. Jasa Raharja Putera.

Pasal 6

Kepada pelaksana angkutan penyeberangan (operator) diwajibkan untuk menjaga/memelihara keselamatan angkutan penyeberangan dan kelangsungan/peningkatan angkutan penyeberangan di Sulawesi Utara.

Pasal 7










Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Utara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 38 Tahun 2014, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PENGOLAH	PARAF
 KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN	
KEPALA BIRO HUKUM	
KEPALA BIRO PEREKONOMIAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
 SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL GUBERNUR	
GUBERNUR	MOHON UNTUK DITANDATANGANI

Ditetapkan di Manado

pada tanggal 21 Januari 2015

GUBERNUR SULAWESI UTARA,


S. H. SARUNDAJANG

Tembusan Yth. :







1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Perhubungan RI di Jakarta;
3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara;
5. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sulawesi Utara;
6. Bupati/Walikota se-Provinsi Sulawesi Utara;
7. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
8. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
9. Para Asisten Sekda Provinsi Sulawesi Utara;
10. Dirut PT. Indonesia Ferry (Persero) di Jakarta;
11. Dirut PT. (Persero) AK Jasa Rahardja;
12. Dirut PD. Pelayaran Sitaro di Ondong;
13. Direktur PD. Angkutan Penyeberangan Kab. Kep. Talaud di Melonguane;
14. Ketua DPP GAPASDAF di Jakarta.

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
 NOMOR : 5 TAHUN 2015
 TANGGAL : 21 Januari 2015
 TENTANG : PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN KELAS EKONOMI PADA LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI UTARA

**TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN KELAS EKONOMI PADA LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA
 DI PROVINSI SULAWESI UTARA**

BIAYA (Rp)	PENUMPANG (PER ORANG RUPIAH)		KENDARAAN (PER UNIT RUPIAH)											
	DEWASA	ANAK	GOLONGAN I	GOLONGAN II	GOLONGAN III	GOLONGAN IV PENUMPANG	GOLONGAN IV BARANG	GOLONGAN V PENUMPANG	GOLONGAN V BARANG	GOLONGAN VI PENUMPANG	GOLONGAN VI BARANG	GOLONGAN VII	GOLONGAN VIII	GOLONGAN IX
TARIF	125.500	83.300	184.700	321.500	642.900	2.009.200	1.761.500	2.780.700	2.635.300	4.867.000	4.698.700	5.603.900	8.679.300	14.018.500
BIAYA POKOK	120.483	78.309	181.574	317.755	635.509	1.985.967	1.747.651	2.723.612	2.610.128	4.766.320	4.652.836	5.560.707	8.624.769	13.951.388
ASURANSI	5.000	5.000	3.090	3.700	7.410	23.190	13.710	57.135	25.215	100.710	36.870	43.170	54.510	67.110
TARIF	65.600	44.300	109.500	189.900	379.700	1.186.300	1.037.200	1.652.400	1.554.000	2.892.700	2.762.400	3.300.500	5.106.900	8.369.400
BIAYA POKOK	60.588	39.303	106.374	186.154	372.308	1.163.462	1.023.847	1.595.606	1.529.122	2.792.309	2.725.826	3.257.694	5.052.750	8.302.610
ASURANSI	5.000	5.000	3.090	3.700	7.410	22.875	13.395	56.820	24.900	100.395	36.555	42.855	54.195	66.795
TARIF	88.600	59.200	128.400	223.000	266.000	1.394.000	1.220.000	1.937.100	1.826.800	3.390.600	3.248.400	3.881.400	6.007.700	12.713.700
BIAYA POKOK	83.556	54.252	125.330	219.327	258.654	1.370.793	1.206.298	1.879.944	1.801.614	3.289.903	3.211.572	3.838.220	5.953.158	12.646.615
ASURANSI	5.000	5.000	3.090	3.700	7.410	23.190	13.710	57.135	25.215	100.710	36.870	43.170	54.510	67.110
TARIF	51.400	38.500	82.800	142.200	286.400	894.800	775.700	1.223.200	1.170.900	2.193.000	2.079.300	2.509.100	3.840.800	7.132.400
BIAYA POKOK	46.440	33.480	79.718	139.505	279.010	871.908	762.295	1.166.361	146.024	2.092.575	2.042.752	2.466.248	3.786.564	7.065.635
ASURANSI	5.000	5.000	3.090	3.700	7.410	22.875	13.395	56.820	24.900	100.395	36.555	42.855	54.195	66.795
TARIF	96.800	66.600	146.200	251.700	541.500	1.453.900	1.396.700	2.250.800	2.123.500	3.915.800	3.852.000	4.525.900	7.188.700	13.140.600
BIAYA POKOK	91.800	61.560	143.066	247.981	534.113	1.430.660	1.382.971	2.193.678	2.098.301	3.815.092	3.815.092	4.482.733	7.134.222	13.073.481
ASURANSI	5.000	5.000	3.090	3.700	7.410	23.190	13.710	57.135	25.215	100.710	36.870	43.170	54.510	67.110
TARIF	41.000	28.500	60.900	104.800	209.500	654.200	608.300	922.500	853.200	1.616.000	1.513.700	1.826.000	2.792.500	5.195.700
BIAYA POKOK	36.095	23.461	57.752	101.066	202.131	631.660	595.565	866.276	830.182	1.51.983	1.479.889	1.786.694	2.743.208	5.135.346
ASURANSI	5.000	5.000	3.090	3.700	7.410	22.560	12.774	56.190	23.046	100.710	33.792	39.327	49.290	60.360
TARIF	80.000	53.800	134.500	233.600	467.300	1.255.000	1.163.500	2.110.200	1.996.200	3.714.200	3.609.300	4.149.400	6.859.300	12.070.200
BIAYA POKOK	75.060	48.816	131.399	229.948	459.897	1.231.867	1.149.743	2.053.112	1.970.987	3.613.477	3.572.414	4.106.223	6.804.834	12.003.111
ASURANSI	5.000	5.000	3.090	3.700	7.410	23.190	13.710	57.135	25.215	100.080	36.870	43.170	54.510	67.110
TARIF	96.500	64.400	163.000	283.600	567.200	1.592.500	1.563.000	2.456.100	2.324.200	4.299.000	4.135.100	4.991.000	7.651.300	13.490.700
BIAYA POKOK	91.476	59.400	159.933	279.882	559.764	1.569.339	1.549.347	2.398.990	2.299.031	4.198.231	4.098.273	4.947.916	7.596.799	13.423.581
ASURANSI	5.000	5.000	3.090	3.700	7.410	23.190	13.710	57.135	25.215	100.710	36.870	43.170	54.510	67.110
TARIF	74.800	50.400	125.600	218.000	436.100	1.171.600	1.062.600	1.971.000	1.878.000	3.431.000	3.252.400	3.871.200	6.377.600	10.070.000
BIAYA POKOK	69.768	45.360	122.495	214.367	428.733	1.148.392	1.048.865	1.913.909	1.852.738	3.330.336	3.215.497	3.827.973	6.323.095	10.003.041
ASURANSI	5.000	5.000	3.090	3.700	7.410	23.190	13.710	57.135	25.215	100.710	36.870	43.170	54.510	67.110
TARIF	91.400	61.200	154.200	268.100	536.200	1.534.000	1.458.500	2.323.500	2.197.100	4.066.800	3.908.500	4.717.500	7.231.200	13.300.800
BIAYA POKOK	86.400	56.160	151.088	264.406	528.811	1.510.889	1.444.787	2.266.332	2.171.902	3.966.081	3.871.652	4.674.310	7.176.719	13.233.681
ASURANSI	5.000	5.000	3.090	3.700	7.410	23.190	13.710	57.135	25.215	100.710	36.870	43.170	54.510	67.110

TARIF	70.500	47.600	104.000	180.000	360.200	1.125.700	983.900	1.569.100	1.474.200	2.746.700	2.619.800	3.130.100	4.842.500	10.044.600
BIAYA POKOK	65.538	42.570	100.799	176.398	352.796	1.102.486	970.187	1.511.981	1.448.981	2.645.967	2.582.967	3.086.960	4.787.939	9.977.490
ASURANSI	5.000	5.000	3.090	3.700	7.410	23.190	13.710	57.135	25.215	100.710	36.870	43.170	54.510	67.110
TARIF	52.400	35.800	86.000	148.800	297.500	929.500	868.200	1.300.200	1.216.500	2.276.300	2.160.600	2.607.300	3.991.500	8.043.000
BIAYA POKOK	47.412	30.780	82.891	145.059	290.119	906.620	854.814	1.243.365	1.191.559	2.175.890	2.124.083	2.564.441	3.937.324	7.976.165
ASURANSI	5.000	5.000	3.090	3.700	7.410	22.875	13.395	56.820	24.900	100.395	36.555	42.855	54.195	66.795
TARIF	61.700	41.900	102.400	177.600	355.100	1.109.500	963.400	1.510.400	1.453.000	2.708.300	2.582.400	3.116.500	4.773.300	8.909.200
BIAYA POKOK	56.700	36.828	99.350	173.863	347.726	1.066.644	950.037	1.453.620	1.428.161	2.607.946	2.545.853	3.073.651	4.719.141	8.842.415
ASURANSI	5.000	5.000	3.090	3.700	7.410	22.875	13.395	56.820	24.900	100.395	36.555	42.855	54.195	66.795
TARIF	45.400	31.200	74.000	127.700	255.400	797.900	744.100	1.119.700	1.043.500	1.960.400	1.852.300	2.235.000	3.420.000	5.525.000
BIAYA POKOK	40.392	26.244	70.859	124.004	248.007	775.022	730.733	1.062.887	1.018.600	1.860.053	1.815.766	2.192.206	3.365.811	5.458.145
ASURANSI	5.000	5.000	3.090	3.700	7.410	22.875	13.395	56.820	24.900	100.395	36.555	42.855	54.195	66.795

PENGOLAH	PARAF
KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN	
KEPALA BIRO HUKUM	
KEPALA BIRO PEREKONOMIAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL GUBERNUR	
GUBERNUR	MOHON UNTUK DITANDATANGANI

GUBERNUR SULAWESI UTARA,


S. H. SARUNDAJANG